

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA BOS DI MTs NW TAMPIH DESA RENSING
KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN
2020/2021**¹Budi Warman, ²Lalu Samcandra, ³Sukranudin,¹Mahasiswa STIT Bahana Sumbawa Barat . Jln. TGH Sibawaihi Mutawalli Jerowaru²Dosen Manajemen Pendidikan Islam Jln. TGH Sibawaihi Mutawalli Jerowaru³Dosen Manajemen Pendidikan Islam Jln. TGH Sibawaihi Mutawalli JerowaruEmail: alfain.rubee@gmail.com**Abstract**

This study aims to explain the program management process and to explain the implementation of the BOS program evaluation in MTs. NW Tampih

This research was conducted in MTs. NW Tampih, Rensing Village, West Sakra District, East Lombok. This study descriptive qualitative approach. This research instrument uses interviews and documentation. The data sources are taken from the Principal and Treasurer of MTs NW Tampih. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. Data analysis is carried out by steps such as data reduction, data presentation and conclusion drawing. data using Persistent Observation, triangulation, and using reference materials.

The results showed that the management of BOS funds consisted of planning, distributing funds, taking funds, using funds and reporting BOS funds in MTs. NW Tampih Rensing Village, Sakra Barat District has been running in accordance with applicable regulations, such as in school planning holding between school principals, teachers, school committees and school guards to discuss what needs are needed by schools and teachers to support the learning process, Evaluation of BOS fund management at MTs. NW Tampih, Rensing Village, Sakra Barat Subdistrict, the evaluation of BOS fund management is the school principal whose evaluation is carried out quarterly to see plans that have been running according to the objectives of the BOS funds and the form of socialization provided by the school to parents of students, socialization of BOS funds is conveyed to parents of students if held only meeting with the guardians of students but the RKAS is also posted on the school wall so that it can be seen by the public, there is still a lack of socialization carried out by the school to parents of students, the school should hold outreach to parents of students specifically about the discussion of the BOS funds so that parents understand and understand about BOS funds.

Keywords: Evaluation, Management, Boss Fund

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengelolaan program dan untuk menjelaskan pelaksanaan evaluasi program BOS di MTs. NW Tampih

Penelitian ini dilaksanakan di MTs. NW Tampih Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi..Sumber data diambil dari Kepala Sekolah dan Bendahara MTs NW Tampih.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi.. Analisis data dilakukan dengan langkah langkah seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Teknik Keabsahan data menggunakan Persistent Observation, tringulasi ,

dan menggunakan bahan referensi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana BOS yaitu yang terdiri dari perencanaan, penyaluran dana, pengambilan dana, penggunaan dana dan pelaporan dana BOS di MTs. NW Tampih Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam perencanaan sekolah mengadakan antara kepala sekolah, guru, komite sekolah dan penjaga sekolah untuk membahas apa saja kebutuhan yang diperlukan sekolah dan guru guna menunjang proses pembelajaran, Evaluasi pengelolaan dana BOS di MTs. NW Tampih Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat evaluasi pengelolaan dana BOS adalah kepala sekolah yang mana evaluasi dilakukan pertriwulannya untuk melihat perencanaan yang telah berjalan sesuai tujuan dana BOS dan Bentuk sosialisasi yang diberikan sekolah kepada orang tua siswa sosialisasi dana BOS disampaikan kepada orang tua siswa jika diadakan rapat saja dengan wali murid namun RKAS juga di tempel dimading sekolah agar dapat dilihat oleh masyarakat, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua siswa, seharusnya pihak sekolah mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa secara khusus tentang pembahasan dana BOS tersebut sehingga orang tua paham dan mengerti tentang dana BOS.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan, Dana Bos

PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia .

Dalam undang-undang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 dan 3 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Langeveld (dalam Didin dan Machali, 2009:114) pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak atau membantu anak agar cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta pada ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab negara yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan (sekolah). Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah. Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan evaluasi program pengelolaan BOS di MTs. NW Tampih. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna,

makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2013:9). dan sebagaimana diketahui bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya dilokasi penelitian. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini dilapangan adalah agar penulis dapat terjun secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang valid tentang bagaimana implementasi evaluasi program pengelolaan dana BOS di MTs. NW Tampih.

Maka pendekatan deskriptif kualitatif ini dianggap sangat cocok, karena pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, selanjutnya penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah menghimpun informasi atau mengumpulkan data, interpretasi, membuat kesimpulan dan laporan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2014:376). teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan melalui tiga cara yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat bantu yang

digunakan peneliti ketika mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan kepala sekolah dan bendahara BOS MTs. NW Tampih Desa Rensing Kec. Sakra Barat untuk mengetahui pengelolaan BOS di MTs. NW Tampih Desa Rensing Kec. Sakra Barat. Wawancara ini merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan memiliki maksud yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaanya wawancara ini pelaksanaanya lebih bebas bila dibanding dngan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintak pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informen (Sugiyono,2014:387).

2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung kelapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi yang berkaitan dengan evaluasi program pengelolaan BOS di MTs. NW Tampih Desa Rensing Kec. Sakra Barat berbentuk arsip-arsip tentang pengelolaan BOS.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu cara menganalisis data penelitian yang kita

temukan dilapangan, analisis data juga berfungsi untuk meringkas dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan.

Langkah-langkah teknik analisis data Miles and Huberman dalam Sugiyono (2007)

3. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akandicapai.

4. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2014:408).

5. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data yang kredibel (Sugiyono, 2014:412)

PEMBAHASAN

Suatu lembaga pendidikan yaitu suatu sekolah/madrasah harus melaksanakan pengelolaan BOS dengan baik untuk tercapainya pendidikan yang baik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Gufran, S.Pd sebagai kepala MTs. NW Tampih diperoleh informasi bahwa kepala sekolah memahami dalam pengelolaan dana BOS yaitu perencanaan, penyaluran dana, pengambilan dana, penggunaan dana, pertanggung jawaban dana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana BOS yang berkaitan dengan perencanaan/ penganggaran, penyaluran dana, pengambilan dana, penggunaan dana, pertanggung jawaban dana. Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa pemahaman kepala sekolah tentang pengelolaan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, ini menandakan bahwa sekolah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan yang telah ditentukan, karena jika tidak memahami

maka akan terkendala dalam pelaksanaannya.

1. Pengelolaan Dana BOS

a. Perencanaan Dana BOS

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Gufran, S.Pd dan Muh. Husnan Ikhsan, sebagai kepala sekolah dan bendahara BOS dapat diperoleh informasi bahwa dalam perencanaan yaitu dengan diadakan rapat antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, penjaga sekolah. Adapun tujuan diadakan rapat ini untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang diperlukan sekolah serta mengetahui kebutuhan dari guru, guna terselenggaranya proses pembelajaran.

Dalam perencanaan RAPBS disesuaikan dengan delapan standar pendidikan nasional yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, kompetensi lulusan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 53 tentang standar nasional pendidikan yaitu rencana kerja tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun.

Teori selanjutnya menurut Husni (2015, 282) perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah dan pengurus komite sekolah, mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu tertentu. Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa pemahaman kepala sekolah dan bendahara BOS tentang pengelolaan dana BOS sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 53 tentang standar nasional

pendidikan dan sudah mengacu pada teori yang ada yaitu teori oleh Husni (2015), ini menandakan bahwa sekolah sudah melaksanakan perencanaan dana BOS dan memahami dalam pelaksanaannya. Maka perencanaan BOS di MTs. NW Tampih sudah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 53 tentang standar nasional pendidikan.

b. Penyaluran dana BOS.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Gufran, S.Pd dan Muh. Husnan Ikhsan, S.Pd, sebagai kepala sekolah dan bendahara BOS dapat diperoleh informasi bahwa dalam penyaluran dana BOS dibagi IV semester, yang mana masing-masing semester dibagi semester 1 sebanyak 20%, semester 2 sebanyak 40 %, semester 3 sebanyak 20 % dan semester 4 sebanyak 20%. Hal serupa juga dikatakan oleh bendahara BOS dan guru bahwa penyaluran dana dibagi per IV semester

Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Semester I dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015. Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa pemahaman kepala sekolah dan bendahara BOS tentang penyaluran dana BOS sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014, karena kepala sekolah sudah melakukan penyaluran dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Dana BOS

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Gufran, S.Pd sebagai kepala MTs. NW Tampih dapat diperoleh informasi bahwa proses pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara BOS dengan bukti tanda tangan dan atau persetujuan kepala sekolah dan bendahara BOS. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun, dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun, dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut.

Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pengambilan dana BOS sekolah sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014 dimana bendahara yang mengambil dana BOS atas persetujuan dari kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana BOS

diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak adanya potongan atau pungutan biaya apapun oleh pihak manapun.

d. Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Gufran, S.Pd, Muh. Husnan Ikhsan dan Moh. Zulpan Hadi, S.Pd. sebagai kepala sekolah, bendahara BOS dan guru MTs. NW Tampih dapat diperoleh informasi kegunaan dana BOS untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional nonpersonalia seperti sarana prasarana guru membutuhkan buku paket dan media pembelajaran maka disesuaikan dengan dana yang tersedia, pembayaran gaji honorer, proses penerimaan murid baru seperti dalam pembelian ATK dan pembelian snack guru, pembiayaan ujian-ujian seperti ujian tengah semester, ujian semester 1 dan 2, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, drumben, kasidah sedangkan jika ada olimpiade maka diberi uang transpor kepada siswa dan guru pendamping, dapodik, alat-alat olahraga, kegiatan daya dan jasa sekolah, penyusunan dan pelaporan, serta peningkatan mutu, kegiatan pengadaan buku teks pelajaran, penerimaan siswa baru, pemeliharaan sarana prasarana, pembayaran honorarium bulanan guru honor, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, profesi guru, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat komputer..

Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru, Pemeliharaan

buku/ koleksi perpustakaan, Administrasi pendaftaran, dapodik, Pemantapan persiapan ujian, Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas. Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pengambilan dana BOS sekolah sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014 dalam penggunaan dana BOS MTs. NW Tampih Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

e. Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Gufran, S.Pd dan Muh. Husnan Ikhsan S.Pd., sebagai kepala sekolah, bendahara BOS MTs. NW Tampih dapat diperoleh informasi bahwa Sekolah sudah mampu membuat format laporan sesuai petunjuk. Waktu Pelaporan akhir periode Dana BOS . Pihak yang diberi laporan Kementerian Agama Kabupaten dan Pusat Pembuat laporan Tim Manajemen BOS MTs. NW Tampih jelas dan tersusun dengan baik dan rapi yang mana RKAM ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten dan para pemeriksa lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaporan RKAM ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite

Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan.

Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pelaporan sekolah sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014, yang mana dalam pelaporan BOS MTs. NW Tampih sudah baik dan rapi yang mana RKAM ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten dan para pemeriksa lainnya..

2. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di MTs. NW Tampih

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak H. Gufran, S.Pd dan Muh. Husnan Ikhsan S.Pd., sebagai kepala sekolah, bendahara BOS MTs. NW Tampih dapat diperoleh informasi bahwa dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS adalah kepala sekolah yang mana evaluasi dilakukan persemesternya untuk melihat perencanaan yang telah berjalan.

Pernyataan ini didukung dengan bukti laporan SPJ BOS bahwa setiap semester kepala sekolah mengecek dan menandatangani laporan SPJ BOS. Selain itu pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah pada saat pembelian barang. Pada saat pengambilan dana, sekolah juga harus memverifikasi apakah dana yang diterima telah sesuai dengan jumlah murid yang ada karena

kalau tidak maka sekolah wajib mengembalikan ke Pemerintah Pusat setiap akhir tahun. Setelah melakukan evaluasi ini dapat diketahui dengan adanya dana BOS ini sangat membantu sekolah dalam melengkapi sarana prasarana yang ada di sekolah guna menunjang proses pembelajaran. seperti pembelian buku untuk perpustakaan sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, melengkapi alat olahraga, alat kesenian serta kebutuhan yang dibutuhkan sekolah. Dana BOS yang ada di MTs. NW Tampih sudah sesuai dengan tujuan dana BOS yang mana tujuannya yaitu membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/MI/SDLB negeri dan SMP/MTs/SMPLB/SD-SMP Satap/ SMA/MA negeri maupun Swasta terhadap biaya operasional sekolah dan membebaskan pungutan dalam bentuk apapun kepada seluruh peserta didik miskin. Tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah karena MTs. NW Tampih telah melaksanakan atau merealisasikan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan teori Suharsimi dan Cepi (2009:2) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya sesuai juga dengan teori Evaluasi secara umum yaitu suatu proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek (Sukardi, 2014:2).

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi kepala sekolah sudah melaksanakannya dengan baik, yang mana kepala sekolah melakukan evaluasi tersebut persemesternya dengan tujuan untuk melihat perencanaan yang telah berjalan. Dimana dalam melakukan evaluasi kepala sekolah melihat rencana yang dibuat Berdasarkan tujuan dari program dana BOS yang mana tujuannya membebaskan pemungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya koperasi sekolah, membebaskan pungutan kepada peserta didik miskin. Sekolah telah melaksanakan sesuai dengan tujuan dana BOS, siswa yang kurang mampu dapat melaksanakan pendidikan yang sama dengan peserta didik yang lain.

3. Sosialisasi yang dilakukan MTs. NW Tampih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kepala sekolah, bendahara BOS, orang tua siswa dan guru MTs. NW Tampih menyatakan bahwa sosialisasi dana BOS disampaikan kepada orang tua siswa jika diadakan rapat saja dengan wali murid namun RKAM juga di tempel dimading sekolah agar dapat dilihat oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2014 tentang pembiayaan dana pendidikan peran serta masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan. sosialisasi dana BOS ini sangat perlu, sehingga orang tua tahu apa saja penggunaan dari dana BOS tersebut. Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua siswa, dilihat dari hasil wawancara bahwa kepala sekolah memaparkan sosialisai ada

jika adanya rapat dengan orang tua siswa, seharusnya pihak sekolah mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa secara khusus tentang pembahasan dana BOS tersebut sehingga orang tua paham dan mengerti tentang dana BOS dan juga masyarakat juga berperan serta dalam pendidikan serta orang tua dapat menyokong kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah.

4. Hambatan dalam pengelolaan dana BOS di MTs. NW Tampih Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat

Secara garis besar kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS yaitu masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh dinas pendidikan ke Sekolah-sekolah penerima dana BOS sehingga adanya keterlambatan dan kesalahan dalam pembuatan RKAM. Hasil wawancara dengan kepala MTs. NW Tampih (H. Gufran, S.Pd) yang menyatakan kendala ataupun hambatan yang terjadi pada saat pengelolaan dana BOS adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada Sekolah/Madrasah penerima dana BOS, sehingga pihak sekolah berulang kali mengurus RKAM ke Kementerian Agama Kabupaten. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia Nomor 26 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi, tim BOS memiliki tugas seperti memberikan sosialisasi/pelatihan kepada kepala sekolah, komite sekolah dan masyarakat terhadap program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawasan sekolah, melakukan pembinaan terhadap sekolah, pengelolaan dan pelaporan

BOS.

Jadi, dapat penulis simpulkan dalam hal ini masih tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 dengan apa yang terjadi dilapangan, seharusnya adanya sosialisasi/pelatihan dilakukan oleh dinas kepada sekolah-sekolah untuk mengurangi kesalahan atau agar tidak adanya kesalahan lagi dalam pembuatan RKAM tersebut. Seharusnya adanya sosialisai/pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada sekolah untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyusunan RKAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azizul Hakim
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=n8ZAIJ0AAAAJ&citation_for_view=n8ZAIJ0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
- Alfa Mulyasa. (Cet.ke-4). (2004). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Amalia Fajri (2012) *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*: Jakarta
- Andang. (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto Suharsimi. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Asmendri dan Firman. (2015). *Perencanaan Pendidikan*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Daryanto. (2013). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Didin Kurniadin. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Farida Yusuf Tayibnapi. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Farida Yusuf Tayibnapi. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Heryati Yati. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Husni Karni. (2015). *Manajemen Perubahan Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia

- Indah Wahyuni. (2011). *Keefektifan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Daerah Miskin*: Jakarta.
- Makawimbang Jerry. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan Yang Bermutu*. Bandung:
- Prihatin Eka. (2011). *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta Rizky
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014
- Rugayah. (2011). *Profesi Kependidikan*. Bogor: Ghalia Indonesi
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardi. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widoyoko, E. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen*. yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pess.
- Yeti Heryati dan Mumuh Muhsi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia